



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/29 /VI.01/HK/2024**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SATU DATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung, yang menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sebagai Walidata Pendukung;
- b. bahwa ketersediaan, sinergitas dan sinkronisasi data untuk mendukung kebijakan satu data di Provinsi Lampung diperlukan adanya informasi data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengelola Satu Data Provinsi Lampung Tahun 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2022;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/96/VI.01/HK/2020 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/218/VI.01/HK/2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SATU DATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Satu Data Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Satu Data sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan komunikasi antara Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Lampung;
  - b. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala;
  - c. menyelenggarakan tatakelola data yang dihasilkan oleh pemerintah sesuai prinsip Satu Data Indonesia;
  - d. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Lampung;
  - e. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data kepada pemerintah kabupaten/kota dan;
  - f. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Gubernur.
- KETIGA : Tim Pengelola Satu Data sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Satu Data sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening 05.01.02.02.04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5-1-2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/29 /VI/01/HK/2024  
TANGGAL : 5 - / - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA SATU DATA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  3. Sudyanto, S.Si.,M.Si (Koordinator Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung).
  4. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
  5. Dessy Anggrahita, SH (Analisis Tata Usaha pada Subbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
  6. Eva Mefridawati, S.E.,M.M (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Subbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
  7. Akhmad Rodi (Pengadministrasi Umum pada Subbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
  8. Jauhari (Pengadministrasi Umum pada Subbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**